



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA WAJIB PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada Wajib Pajak;
- b. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 118);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2019);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 401);
13. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 482) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 82 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 83);

14. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
10. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah pajak atas Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor
13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
15. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
16. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

22. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
24. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang_undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan perpajakan daerah
26. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi atas suatu prestasi tertentu yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum berupa material ataupun non material yang bertujuan untuk memotivasi tercapainya prestasi tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman secara teknis bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. memotivasi wajib pajak daerah untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah tepat waktu; dan
 - b. memberikan apresiasi kepada wajib pajak atas upaya mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan pembayaran kewajiban perpajakan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kategori dan kriteria penilaian;
- b. tata cara penilaian;
- c. tim penilai; dan
- d. penghargaan dan hadiah.

BAB IV
KATEGORI DAN KRITERIA PENILAIAN

Pasal 4

- (1) Kategori penghargaan kepada wajib pajak daerah yang diberikan kepada wajib pajak daerah dengan kriteria tertentu meliputi:
 - a. wajib Pajak Hotel;
 - b. wajib Pajak Restoran;
 - c. wajib Pajak Hiburan;
 - d. wajib Pajak Reklame;
 - e. wajib Pajak Penerangan Jalan;
 - f. wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. wajib Pajak Parkir;
 - h. wajib Pajak Air Tanah;
 - i. wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - j. wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Daerah dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- (3) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib pajak daerah bersedia mendukung segala kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penilaian Wajib Pajak Daerah dengan kriteria tertentu berdasarkan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. tidak memiliki tunggakan atau piutang pajak;
- b. menyampaikan SPTPD tepat waktu; dan
- c. melakukan penysetoran pajak terutang tepat waktu.

BAB V
TATA CARA PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Penilaian untuk setiap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan data administrasi wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. data tunggakan atau piutang pajak;
 - b. data penyampaian SPTPD;
 - c. data setoran pajak daerah; dan

d. data setoran SPPT PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Penilaian atas data tunggakan atau piutang pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan sampai dengan masa pajak kalender berjalan Tahun Penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengidentifikasi data piutang wajib pajak.
- (3) Wajib pajak dikeluarkan dari nominasi penilaian apabila terdapat tunggakan atau piutang pajak.

Pasal 8

- (1) Penilaian data penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dalam periode masa pajak kalender Tahun berjalan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan nilai atau skor:
 - a. penyampaian SPTPD pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya diberikan nilai atau skor 50 (lima puluh);
 - b. penyampaian SPTPD pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya diberikan nilai atau skor 30 (tiga puluh); dan
 - c. penyampaian SPTPD setelah tanggal 25 bulan berikutnya diberikan nilai atau skor 20 (dua puluh).
- (3) Pemberian nilai atau skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan hari libur atau jatuh tempo penyetoran.
- (4) Pemberian nilai atau skor dilakukan setiap masa pajak dan direkapitulasi dalam kalender berjalan tahun penilaian.

Pasal 9

- (1) Penilaian data SSPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan dalam periode masa pajak bulan kalender Tahun berjalan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan nilai atau skor:
 - a. penyetoran masa pajak pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya diberikan nilai atau skor 50 (lima puluh);
 - b. penyetoran masa pajak pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya diberikan nilai atau skor 30 (tiga puluh); dan
 - c. penyetoran masa pajak setelah tanggal 25 bulan berikutnya diberikan nilai atau skor 20 (dua puluh).
- (3) Pemberian nilai atau skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan hari libur atau jatuh tempo

penyetoran.

- (4) Pemberian nilai atau skor dilakukan setiap masa pajak dan direkapitulasi dalam kalender berjalan tahun penilaian.

Pasal 10

- (1) Penilaian data setoran SPPT PBB-P2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan dalam periode bulan Januari sampai dengan tanggal 30 September tahun berjalan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi Buku PBB P2;
 - b. Nominal Pembayaran Terbesar sesuai Klasifikasi Buku PBB P2; dan
 - c. Pembayaran tercepat sebelum jatuh tempo.

Pasal 11

- (1) Penghargaan Wajib Pajak ditentukan berdasarkan Peringkat Penilaian yaitu mengacu pada jumlah skor yang diperoleh.
- (2) Apabila terdapat Wajib Pajak yang memperoleh skor yang sama, maka peringkat penilaian ditentukan dengan membandingkan jumlah nilai pajak yang disetorkan dalam satu tahun pajak.

BAB VI

TIM PENILAI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemberian penghargaan kepada wajib pajak, maka perlu membentuk Tim Penilai Penghargaan Wajib Pajak.
- (2) Tim Penilai Penghargaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah;
 - c. Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah;
 - d. Kepala UPTD Badan Pendapatan Daerah;
 - e. Kepala Sub Bagian Badan Pendapatan Daerah;
 - f. Unsur Jabatan Fungsional Badan Pendapatan Daerah; dan
 - g. Jabatan Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Tim Penilai Penghargaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. Menyusun dan menetapkan prosedur penilaian Wajib Pajak;

- b. melakukan penilaian terhadap Wajib Pajak serta menuangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian;
 - c. menyusun rancangan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak; dan
 - d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan sesuai peraturan perundang undangan.
- (4) Tim Penilai Penghargaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 13

Penghargaan kepada Wajib Pajak dapat berupa uang, piagam penghargaan, barang dan atau lainnya sesuai kemampuan APBD Kota Tasikmalaya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 JUNI 2022
WALI KOTA TASIKMALAYA

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF

diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 22 JUNI 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 27